



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436H/2015M dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M berdasarkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.
2. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

4. Bank ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS-BPIH adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima setoran BPIH.

Pasal 2

- (1) BPIH Tahun 1436H/2015M meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup.
- (2) Besaran BPIH Tahun 1436H/2015M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 12 (dua belas) embarkasi adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar USD 2,401; |
| b. Embarkasi Medan | sebesar USD 2,404; |
| c. Embarkasi Batam | sebesar USD 2,556; |
| d. Embarkasi Padang | sebesar USD 2,561; |
| e. Embarkasi Palembang | sebesar USD 2,623; |
| f. Embarkasi Jakarta | sebesar USD 2,626; |
| g. Embarkasi Solo | sebesar USD 2,769; |
| h. Embarkasi Surabaya | sebesar USD 2,801; |
| i. Embarkasi Banjarmasin | sebesar USD 2,924; |
| j. Embarkasi Balikpapan | sebesar USD 2,926; |
| k. Embarkasi Makassar | sebesar USD 3,055; dan |
| l. Embarkasi Lombok | sebesar USD 2,962. |

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Besaran BPIH bagi Jemaah Haji yang mengikuti Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran BPIH Tahun 1436H/2015M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan mata uang dolar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
- (2) Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan valuta asing sesuai dengan kebutuhan pembayaran BPIH Tahun 1436H/2015M.

Pasal 5

BPIH disetorkan kepada rekening Menteri Agama melalui BPS-BPIH.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:

- a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau
- b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,

ttd.

Surat Indrijarso